



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA WAHYU SETIAWAN**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi, Lingk. Sumbersalak, RT/RW : 01/04, Kel.Kranjingan, KecSumbersari, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 November 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sprin-Kap/217/XI/2022/Resnarkoba;

Terdakwa Eka Wahyu Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H yang beralamat di Jalan Kalimantan No.37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan surat penetapan penunjukan nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA WAHYU SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan ;**

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 240 (dua ratus empat puluh) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir

**(disisihkan 8 butir untuk labfor tersisa 232 butir) ;**

- 72 (tujuh puluh dua) butir obat jenis dextro yang terbagi dalam 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;

- 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) butir obat jenis Trex

**(disisihkan 1 plastik klip berisi 8 butir untuk labfor) ;**

**Agar dirampas utk dimusnahkan.**

- uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Agar dirampas utk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku tidak bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/JMBER/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa EKA WAHYU SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Wolter Monginsidi Lingkungan Sumbersalak RT.001 RW.004 Kelurahan Keranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi YOGGA ASTO W dan saksi ARIF DWI F dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER memperoleh informasi jika terdakwa ini seringkali melayani pembelian obat – obatan keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter di rumahnya, kemudian ketika saksi – saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, ternyata didapati seorang yang bernama MISLI (saksi) baru saja membeli obat – obatan keras tersebut kepada terdakwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;



- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa oleh saksi YOGGA ASTO W dan saksi ARIF DWI F bersama anggota tim lain dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER dan berhasil diamankan barang – barang lain berupa 240 (dua ratus empat puluh) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir dan 16 (enam belas) butir obat jenis Trex yang terbagi dalam 2 (dua) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa mengaku memperoleh obat keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama BOLOT (dalam penyelidikan/DPO) yang dikenal terdakwa melalui sosial media bernama Facebook seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kalengnya yang jika terjual secara keseluruhan secara ecer terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/dijual lagi sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10303 / NOF / 2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

1. 24327/NOF/2022 berupa: 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto  $\pm$  1,795 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**
2. 24328/2022/NOF berupa: 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto  $\pm$  1,133 gram **adalah benar tablet**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa EKA WAHYU SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Wolter Monginsidi Lingkungan Sumpersalak RT.001 RW.004 Kelurahan Keranjingan Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi YOGGA ASTO W dan saksi ARIF DWI F dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER memperoleh informasi jika terdakwa ini seringkali melayani pembelian obat – obatan keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter di rumahnya, kemudian ketika saksi – saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, ternyata didapati seorang yang bernama MISLI (saksi) baru saja membeli obat – obatan keras tersebut kepada terdakwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa oleh saksi YOGGA ASTO W dan saksi ARIF DWI F bersama anggota tim lain dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER dan berhasil diamankan barang – barang lain berupa 240 (dua ratus empat puluh) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) plastik klip masing –

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan 8 (delapan) butir dan 16 (enam belas) butir obat jenis Trex yang terbagi dalam 2 (dua) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa mengaku memperoleh obat keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama BOLOT (dalam penyelidikan/DPO) yang dikenal terdakwa melalui sosial media bernama Facebook seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kalengnya yang jika terjual secara keseluruhan secara ecer terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/dijual lagi sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab: 10303 / NOF / 2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

1. 24327/NOF/2022 berupa: 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto  $\pm$  1,795 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**
2. 24328/2022/NOF berupa: 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto  $\pm$  1,133 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogga Asto W, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi Lingk. Sumpersalak Rt/RW : 01/04 Kel. Kranjangan Kec. Sumpersari, Kab. Jember;
- Bahwa penangkapan tersebut disebabkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 17.30 wib saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin di rumahnya di Jl Wolter Monginsidi Lingk. Sumpersalak Rt/RW: 01/04 Kel. Kranjangan Kec. Sumpersari, Kab. Jember, lalu saksi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa dan menangkap seorang pembeli yang baru keluar dari rumah Terdakwa dan saat di interogasi mengaku bersama MISLI dan saat digeledah ditemukan 72 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 9 palstik klip masing-masing berisi 8 butir, selanjutnya saksi bersama rekan dari satreskoba Polres jember masuk ke dalam Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 240 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 30 plastik klip masing-masing berisi 8 butir dan 16 butir obat jenis trex yang terbagi dari 2 plastik klip masing-masing berisi 8 butir dan uang hasil penjualan Rp. 100.000 di lemari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke satreskoba Polres jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari BOLOT dengan cara membeli lalu mengedarkan obat jenis Trex dan Dextro sejak 3 (Tiga) bulan lalu dengan cara pembeli akan mendatangi Terdakwa di rumahnya dan langsung membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Trex dan dextro tersebut untuk diedarkan lagi dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut tetapi Terdakwa tetap mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi yaitu 72 (tujuh puluh dua) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisikan 8 (delapan) butir, 240 (dua ratus empat puluh) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) plastik klip masing-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan 8 (delapan) butir, 16 (enam belas) butir obat jenis Trex yang terbagi dalam 2 (dua) plastik klip masing - masing berisikan 8 (delapan) butir, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Arif Dwi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi Lingk. Sumbersalak Rt/RW : 01/04 Kel. Kranjangan Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa penangkapan tersebut dilatarbelakangi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 17.30 wib saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin di rumahnya di Jl Wolter Monginsidi Lingk. Sumbersalak Rt/RW: 01/04 Kel. Kranjangan Kec. Sumbersari, Kab. Jember, lalu saksi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa dan menangkap seorang pembeli yang baru keluar dari rumah Terdakwa dan saat di interogasi mengaku bersama MISLI dan saat digeledah ditemukan 72 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 9 palstik klip masing-masing berisi 8 butir, selanjutnya saksi bersama rekan dari satreskoba Polres jember masuk ke dalam Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 240 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 30 plastik klip masing-masing berisi 8 butir dan 16 butir obat jenis trex yang terbagi dari 2 plastik klip masing-masing berisi 8 butir dan uang hasil penjualan Rp. 100.000 di lemari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke satreskoba Polres jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas pengakuan saksi obat jenis trex dan dextro tersebut didapatkan dari BOLOT dengan cara membeli kemudian Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex dan Dextro sejak 3 (Tiga) bulan lalu dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di rumahnya dan langsung membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Trex dan Dextro digunakan tujuan untuk diedarkan lagi dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi yaitu 72 (tujuh puluh dua) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisikan 8 (delapan) butir, 240 (dua ratus empat puluh) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) plastik klip masing-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing berisikan 8 (delapan) butir, 16 (enam belas) butir obat jenis Trex yang terbagi dalam 2 (dua) plastik klip masing - masing berisikan 8 (delapan) butir, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

**1.** Saksi Yenny Ar Tanjung, S.Si, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil sejak 01 Desember 2003 yang saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Jember. Dan pada tahun 2012, saya menjabat sebagai Kepala Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Jember. Dan pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang, saya menjabat sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan Kab. Jember. Dan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya dan pekerjaan saya selaku tenaga dibidang obat-obatan, saya mengerti tentang obat;
- Bahwa saksi ahli berlatar belakang Pendidikan sebagai sarjana farmasi dan Pendidikan profesi apoteker, selain itu saksi juga menjabat sebagai Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Jember jadi bidang pekerjaan saya juga di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi ahli sering diminta keterangan sebagai ahli di sidang pengadilan dalam perkara terkait obat-obatan yang mengandung triheksifenidil dan dekstrometorfan yang dijual tanpa izin edar;
- Bahwa saksi ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydlil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi ahli menerangkan jika obat keras jenis Dextromethorphan adalah termasuk jenis obat golongan bebas terbatas yang berkhasiat antitusif / menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi;



- Bahwa saksi ahli menjelaskan jika ada (4) empat penggolongan obat yaitu
  - 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
  - 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
  - 3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
  - 4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran;
- Bahwa saksi ahli menerangkan jika yang dimaksud tergolong Obat keras yaitu obat yang di dalam peredarannya harus mencantumkan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa saksi ahli menerangkan untuk obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter
- Bahwa saksi ahli menerangkan menurut farmakope Indonesia, efek samping dari obat jenis Dextro jika dosis melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan jika obat yang dimiliki Terdakwa tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli menerangkan jika farmakope Indonesia untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson;
- Bahwa menurut saksi ahli penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10303 / NOF / 2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :
  - 24327/NOF/2022 berupa : 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto  $\pm 1,795$  gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**
  - 24328/2022/NOF berupa : 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,133$  gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa Jl. Wolter Monginsidi Lingk. Sumbersari RT 01 Rw 04 Kel. Kranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian di lapas Jember selama 1 tahun pada tahun 2001;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira jam 19.00 wib , Terdakwa ada di rumah Bersama dengan MISLI dengan maksud membeli obat jenis dextro sebanyak Rp.100.000,00 selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan 80 butir obat jenis dextro yang terbagi dalam 10 plastik klip masing-masing berisi 8 butir, selanjutnya MISLI keluar dari rumah Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam kamar, dan sekira 2 menit kemudian beberapa orang dari Satreskoba Polres Jember masuk kedalam kamar Terdakwa dan menangkap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 240 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 30 plastik klip masing-masing berisi 8 butir dan 16 butir obat jenis trex yang terbagi dari 2 plastik klip masing-masing berisi 8 butir dan uang hasil penjualan Rp. 100.000 dilemari kamar Terdakwa kemudia dibawa ke Satreskoba Polres Jember untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trex dan Dextro dari BOLOT dengan cara mentransfer uang kepada BOLOT dan BOLOT mengirimkannya menggunakan jasa paket;
  - Bahwa Terdakwa mengenal BOLOT melalui media sosial Facebook dan membeli kepada BOLOT seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per kaleng jika terjual secara keseluruhan secara ecer Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih Terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan menjual obat-obatan tersebut bebas tanpa ada resep dari dokter dengan cara pembeli mendatangi langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 240 (dua ratus empat puluh) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir **(disisihkan 8 butir untuk labfor tersisa 232 butir )** ;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir obat jenis dextro yang terbagi dalam 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat jenis Trex  
(disisihkan 1 plastik klip berisi 8 butir untuk labfor) ;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Agar dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa Jl. Wolter Monginsidi Lingk. Sumbersari RT 01 Rw 04 Kel. Kranjangan Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kediamannya kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 240 (Dua ratus empat puluh) butir obat jenis dextro yang terbagi dari 30 (Tiga puluh) plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dan 16 (Enambelas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 2 (Dua) plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dan uang hasil penjualan Rp. 100.000 dilemari kamar Terdakwa kemudia dibawa ke Satreskoba Polres Jember untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis dextro berjumlah 240 (Dua ratus empat puluh) butir yang terbagi menjadi 30 (Tiga puluh) plastik klik yang berisi 8 (Delapan) butir tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis trex berjumlah 16 (Enam belas) butir yang terbagi menjadi 2 (Dua) plastik klip;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira jam 19.00 wib, Terdakwa kedatangan menjual obat-obatan tersebut kepada MISLI, selanjutnya diketahui MISLI bertujuan membeli obat jenis dextro sebanyak Rp.100.000,00 selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan 80 (Delapan puluh) butir obat jenis dextro yang terbagi dalam 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trex dan Dextro dari BOLOT dengan cara mentransfer uang kepada saudara BOLOT dan BOLOT mengirimkannya menggunakan jasa paket;
- Bahwa Terdakwa mengenal BOLOT melalui media sosial Facebook dan membeli kepada BOLOT seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per kaleng jika terjual secara keseluruhan secara ecer Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih Terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan menjual obat-obatan tersebut bebas tanpa ada resep dari dokter dengan cara pembeli mendatangi langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung kepada Terdakwa;
- Bawah berdasarkan pada berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10303 / NOF / 2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 24327/NOF/2022 berupa : 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto  $\pm 1,795$  gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.** dan 24328/2022/NOF berupa: 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,133$  gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama EKA WAHYU SETIAWAN, yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kepadanya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

**Ad.2.Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Wolter Monginsidi Lingk. Sumbersari RT 01 Rw 04 Kel. Kranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 240 (Dua ratus empat puluh) butir obat jenis dextro yang terbagi dari 30 (Tiga puluh) plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dan 16 (Enambelas) butir obat jenis trex yang terbagi dari 2 (Dua) plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dan uang hasil penjualan Rp. 100.000 dilemari kamar Terdakwa kemudia dibawa ke Satreskoba Polres Jember untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis obat keras jenis dextro dan jenis obat keras jenis trex kepala pelanggan dengan cara pembeli mendatangi langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari BOLOT dengan cara mentransfer uang kepada BOLOT dan BOLOT mengirimkannya menggunakan jasa paket, Terdakwa mengenal BOLOT dari media sosial Facebook seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per kaleng jika terjual secara keseluruhan secara ecer Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih Terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual obat-obatan tersebut bebas tanpa ada resep dari dokter dengan cara pembeli mendatangi langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pada berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 10303 / NOF / 2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 24327/NOF/2022 berupa : 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto  $\pm$  1,795 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.** dan 24328/2022/NOF berupa: 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto  $\pm$  1,133 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 240 (dua ratus empat puluh) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir **(disisihkan 8 butir untuk labfor tersisa 232 butir) ;**
- 72 (tujuh puluh dua) butir obat jenis dextro yang terbagi dalam 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
- 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) butir obat jenis Trex **(disisihkan 1 plastik klip berisi 8 butir untuk labfor) ;**

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Agar dirampas untuk negara**

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYU SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 240 (dua ratus empat puluh) butir obat keras jenis Dextro yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir  
**(disisihkan 8 butir untuk labfor tersisa 232 butir ) ;**
  - 72 (tujuh puluh dua) butir obat jenis dextro yang terbagi dalam 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
  - 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) butir obat jenis Trex  
**(disisihkan 1 plastik klip berisi 8 butir untuk labfor)**

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

**Agar dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADISTYA FANSRIAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)